



# YAYASAN PENDIDIKAN HKBP SIDORAME SMA SWASTA HKBP SIDORAME

Jl. Dorowati No. 40 Medan 20236 Telp. (061) 4158047

Email : smahkbpsidorame@gmail.com

## SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DI DAPODIK

No : 1055/SMA-YP.HKBP/P.16/2025

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

c.q. Opr. Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara tentang pemberlakuan E-Ijazah tahun 2025. Maka kami, Kepala SMA SWASTA HKBP SIDORAME MEDAN menyampaikan permohonan perubahan nama sekolah di dapodik, dimana :

Nama Di dapodik : SMAS HKBP SIDORAME

NPSN : 10210749

Alamat : Jl. Dorowati No. 40 Medan

**Menjadi mengikuti SIOP dengan :**

Nama : SMA Swasta HKBP Sidorame Medan

NPSN : 10210749

Alamat : Jl. Dorowati No. 40 Medan

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Medan, 14 Mei 2025

Kepala SMA Swasta  
HKBP Sidorame Medan



Leni Napitupulu, S.Pd

NIP.-



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953  
Fax.061-4572953 Email:dmpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dmpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 421.3/108

TANPA BIAYA

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta HKBP Sidorame Nomor : 618/SMA-YP.HKBP/II/2022 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta KHBP Sidorame Medan;  
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta HKBP Sidorame Medan.
- Menimbang** : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);  
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);  
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan
2. Nomor Induk Berusaha : 1288000342997
3. Nama Sekolah : SMA Swasta HKBP Sidorame Medan
4. Alamat : Jl. Dorowati No. 40 Kel. Sidorame Barat II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame Medan selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT  
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
3. Peringgal.